

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga tertinggi yang memiliki derajat dan sama kedudukannya dengan lembaga tinggi lainnya yaitu Mahkamah Agung. Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki lembaga pengadilan konstitusional yang bersifat independen serta memiliki wewenang dalam menguji materiil Undang-undang, memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu serta memutuskan pemecatan presiden dan wakil presiden jika di temukan pelanggaran terhadap hukum.

Gagasan dan ide dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan pemberdayaan Mahkamah Agung, proses terbentuknya lembaga ini diawali dengan (IKAHI) Ikatan Hakim Indonesia memperjuangkan agar lembaga Mahkamah Agung Indonesia diberikan wewenang untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Pada saat itu tuntutan untuk perubahan konstitusi di tolak, karena UUD 1945 cenderung disakralkan.<sup>1</sup>

Kemudian pada tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter yang menimpa Negara Indonesia, maka muncul sebuah gagasan dari Mohammad Yamin untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada Maret-April Tahun 2000 terbentuklah gagasan untuk membuat lembaga Mahkamah Konstitusi. Mulanya Mahkamah Konstitusi akan ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung dengan memiliki wewenang dalam melaksanakan uji materiil atas Undang-Undang, memberikan sebuah putusan atas pertentangan antar undang-undang serta memiliki beberapa wewenang lain yang diberikan undang-undang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 89.

<sup>2</sup> H. Utang Rosyidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Konstitusi*, Bandung: Pustaka Setia 2018, 42-43.

Pada tahun 2001 awal mula berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi dengan diawalinya pengadopsian gagasan pembuatan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dalam aturan Pasal 24 ayat (2), 7B Undang-Undang Dasar 1945 merupakan isi dari amandemen ke 3 yang telah ditetapkan bulan Nopember tahun 2001. Didalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menetapkan lembaga bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang termasuk dalam kategori lembaga yudikatif selain lembaga Mahkamah Agung yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang independen guna menyelenggarakan peradilan dalam penegakkan hukum dan keadilan.

Setelah terciptanya kesepakatan dalam pembahasan di DPR, Kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 15 Oktober 2003 yang menandai sebagai awal mula beroperasinya seluruh kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang memiliki wewenang dalam kekuasaan kehakiman yang bersifat independen menurut ketentuan Undang-Undang 1945.

Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri dari 3 komponen, antara lain: Hakim, sekjen( sekretariat jenderal) dan kepanitera. Para Hakim Konstitusi terdiri dari Sembilan orang sarjana hukum yang tentunya menguasai dalam bidang Hukum Konstitusi dengan memiliki masa jabatan lima tahun dan dapat terpilih kembali pada periode kedua dengan masa jabatan lima tahun. Struktur susunan keanggotannya adalah seorang Hakim di pilih sebagai Ketua sekaligus sebagai seorang anggota, seorang hakim lagi sebagai wakil ketua sekaligus sebagai anggota kemudian tujuh Hakim Konstitusi lainnya sebagai anggota. Ketua dan Wakil Ketua secara langsung dipilih oleh semua anggota Hakim Konstitusi dengan masing-masing memiliki masa jabatan selama tiga tahun. Sedangkan untuk anggota Hakim dalam Mahkamah Konstitusi dipilih secara langsung oleh tiga lembaga yang berwenang di dalam pemilihan tersebut, antara lain: 3 Hakim Mahkamah Konstitusi dipilih oleh DPR, 3 Hakim yang lain dipilih oleh Mahkamah Agung, 3 Hakim lagi dipilih langsung oleh Presiden.

Didalam Mahkamah Konstitusi sekretariat jenderal dipisahkan dari organisasi kepaniteraan dengan tujuan agar terjaminnya administrasi peradilan atau administrasi yudisial dibawah kepaniteraan agar tidak tercampur aduk dengan administrasi non-yudisial yang merupakan tugas dan tanggungjawab sekretariat jenderal. Kemudian dilanjutkan oleh Kepaniteraan yang menjalankan tugas teknis administrasi dari sekretariat serta dari Kepaniteraan dipimpin langsung oleh seorang pejabat tinggi yang ditetapkan dan diputuskan oleh presiden.<sup>3</sup>

## 2. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Amandemen yang ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjadikan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia sebagai salah satu pelaku yang memiliki wewenang dalam kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Didalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bersifat independen untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan” serta ayat (2) telah menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada langsung dibawahnya dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Maksudnya, Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang memiliki wewenang dalam kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia dalam penegakkan hukum dan keadilan yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh lembaga lainnya, termasuk Mahkamah Agung (MK).

Kemudian, fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu untuk mengawal konstitusi dengan tujuan agar dilaksanakan dan dihormati serta di junjung tinggi sebagai supremasi aturan. Didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi telah menyebutkan bahwa: “Substansi terpenting dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga Negara yang memiliki fungsi untuk menangani perkara tertentu dalam bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi sebuah

---

<sup>3</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2012, 33-34.

Negara dengan tujuan dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan rakyat dan menjaga keutuhan demokrasi. Adanya lembaga Mahkamah Konstitusi sekaligus memiliki peran untuk menjaga terselenggaranya sistem pemerintahan Negara yang stabil dan juga merupakan sebagai koreksi terhadap sistem pemerintahan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap Konstitusi Negara.<sup>4</sup>

Masih berhubungan dengan fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi dalam ruang lingkup tata usaha milik negara, Mahkamah Konstitusi difungsikan sebagai petugas Konstitusi sebuah Negara yang memiliki fungsi sebagai penegak keadilan konstitusi ditengah kehidupan masyarakat Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk mewujudkan serta menjaga agar senantiasa konstitusi dihormati oleh seluruh warga Indonesia, dijunjung tinggi serta dipatuhi semua elemen lapisan masyarakat secara terus menerus. Peran penting Mahkamah Konstitusi di tengah-tengah lemahnya sistem konstitusi yaitu berfungsi sebagai penafsir agar jiwa konstitusi senantiasa hidup serta melengkapi kebutuhan berlangsungnya masyarakat dalam bernegara.<sup>5</sup>

Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi harus memutuskan melalui Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan perbuatan melawan hukum berupa makar, tindak pidana korupsi, suap, perbuatan tercela yang tidak lagi memenuhi syarat usaha sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Perbuatan Lain tindak pidana berat lainnya dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama sampai tingkat terakhir yang putusannya bersifat final dengan tujuan untuk:

---

<sup>4</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Sleman: Garudhawaca, 2015, 228.

<sup>5</sup> Akhmad Hendropiyono, Siti Maryam, Markus Suryoutomo, *Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia (mencari model eksekusi jaminan fidusia)*, Jawa Timur: Asosiasi Pengajar Hukum Perdata, 2014, 204-205.

- 1) Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Memutus sebuah sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Memutus pembubaran partai politik yang melanggar hukum
- 4) Memutus sengketa hasil pemilu<sup>6</sup>

### 3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki salah satu kewenangan, yaitu kewenangan dalam menguji Undang-Undang. Dalam pengujian terhadap Undang-Undang merupakan salah satu kewenangan dari lembaga Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menilai isi serta proses pembentukan suatu Undang-Undang sudah Berbeda dengan peraturan yang ada atau yang lebih tinggi, amandemen yang diusulkan akan melanggar peraturan tersebut. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa undang-undang dari segi bahan dan prosesnya, dalam melaksanakan pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kewenangan pengujian tersebut pada dasarnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 langsung kepada Mahkamah Konstitusi yang bertujuan agar seluruh masyarakat yang hak konstitusionalnya dirugikan atau dilanggar oleh Undang-Undang, Maka dapat mengajukan kepada MK untuk pengujian Undang-Undang baik dilihat dari segi materi maupun secara formal atas Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan lembaga MK selain menguji terhadap Peraturan Perundang-Undangan, konsep tatanan hukum di Negara Indonesia juga telah memberikan kewenangan lain yaitu kewenangan melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-Undang, seperti (PP) peraturan pemerintah, (perda) peraturan daerah, dan (perpres) peraturan presiden. Kewengan tersebut berupa pengujian baik secara materiil maupun formal diberikan oleh UUD 1945 kepada MK.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> H. Utang Rosyidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Pustaka Setia 2018, 72-73.

<sup>7</sup> M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, 185.

Yang dimaksud pengujian UU secara materiil adalah pengujian terhadap materi yang tentunya termuat didalam ayat, pasal atau hal lain yang menjadi bagian dari Undang-Undang. Tujuan utamanya adalah hanya untuk membuktikan bahwa seluruh komponen materi yang termuat dalam Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau malah tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan pengujian Undang-Undang secara formal adalah pengujian Undang-Undang berdasarkan proses pembentukan Undang-Undang tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 atautkah masih belum. Perbedaan yang paling mencolok antara keduanya yaitu terletak pada objek pengujiannya. Objek pengujian yang terdapat secara materiil merupakan materi yang terkandung didalam UU, akan tetapi objek pengujian yang terdapat pada pengujian secara formal yaitu proses pembentukan Undang-Undang. Sedangkan persamaannya diantara pengujian baik secara materiil maupun formal adalah sama-sama menggunakan dasar pengujian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai patokan.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 yang berisi Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia**

Tahun 2018, persoalan *leasing* masih sering marak terjadi, khusus masalah persewaan sepeda motor, ada sekitar 24 kasus. Dengan kasus yang sama, yaitu terkait masalah penarikan kendaraan secara sepihak.

Menurut para ahli, masalah umum yang terkait dengan *leasing* adalah, pertama, debitur tidak membayar atau memiliki kredit macet, sehingga kendaraan ditarik. Kedua, perilaku debt collector (kolektor) yang sering melanggar aturan, atau setidaknya melanggar etika, saat melakukan prosedur penagihan utang. Ketiga, ketidaktepatan debitur dalam melaksanakan akad kredit, karena debitur tidak membaca secara rinci syarat dan ketentuan yang berlaku sampai debitur terjerumus ke dalam jebakan aturan yang tidak diketahuinya, kemudian ditambah masalah kesulitan ekonomi yang menyimpannya. pengutang. Hal ini sering terjadi terutama bagi debitur persewaan sepeda motor yang banyak di antaranya tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh kreditur, akibatnya kendaraan sering ditarik

dan menurut pendapat ahli hal ini merupakan klausul yang umum digunakan oleh kreditur untuk menjebak peminjam.<sup>8</sup>

Dalam perjanjian baku, dilarang memasukkan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, seperti klausul yang menyatakan peralihan tanggung jawab, klausula tentang pelaku usaha yang berhak menolak mengambil barang, dan klausul yang menyatakan bahwa debitur harus tunduk kepada kreditur di kemudian hari.

Klausula baku yang sering dijumpai dalam pengaduan masyarakat ditandai dengan terbentuknya perjanjian baku yang di satu sisi cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha dan merugikan pihak debitur yang kemudian tidak memiliki ruang untuk negosiasi (menerima atau meninggalkan). Substansi perjanjian sangat sulit dipahami karena terlalu detail, teknis dan kontekstual untuk dipahami oleh debitur, bentuk tulisannya sangat kecil dan rumit. Ahli menyarankan dalam diskusi antara OJK dan lembaga BI bahwa diperlukan protokol standar, yang nantinya akan distandarisasi oleh regulator seperti OJK. Dalam konteks perbankan atau asuransi, model kontrak yang sifatnya persis sama harus dibuat agar tidak merugikan debitur melalui barang-barang selundupan klausula model. Pakar juga mencatat bahwa peta besar masalah leasing saat ini adalah leasing merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia, tetapi tidak ada sistem kontrol. Sebenarnya aturan penyeteroran kendaraan roda dua atau roda empat adalah 20% sampai 30% dari harga jual, namun faktanya aturan ini sering dilanggar. Konsumen atau debitur juga dapat membawa pulang kendaraannya tanpa membayar uang jaminan.

Menurut para ahli, leasing merupakan salah satu faktor pemicu polusi di kota-kota besar bahkan kecelakaan mobil, dan sekarang sekitar 30.000 orang tewas di jalan raya dalam kecelakaan mobil, terutama kecelakaan mobil. Dan kredit dianggap sebagai alat kemiskinan bagi orang miskin. Menurut data yang dibaca para ahli, menurut BPS, banyak orang miskin yang sebenarnya tidak bisa mendapatkan kredit sepeda motor, tetapi akhirnya mereka mendapatkan kredit dengan bunga yang sangat tinggi dan membayar dengan mencicil, dan proses kemiskinan dimulai meningkatkan.

---

<sup>8</sup> Marulak Pardede, *Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Pengayoman 2008, 72-73

Menurut para ahli, masalah jasa keuangan adalah lembaga regulator, OJK, tetapi masih sangat lemah dalam hal pengawasan, sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan dan ini bisa terjadi. Karena tidak ada review. Karena kurangnya tindak lanjut.

Selain leasing, pinjaman online saat ini sedang marak, bahkan perjanjian kontrak yang baku pun dapat dikatakan merugikan debitur. Dengan demikian, masalah kontrak baku ini menjadi isu penting dalam kontrak jasa keuangan, dimana kontrak tersebut masih banyak menggunakan klausula baku, baik dalam perbankan, asuransi maupun leasing, yang dapat merugikan debitur di kemudian hari. Lembaga YLKI menyarankan untuk merevisi peraturan terkait dengan adanya perjanjian kontrak ini, terutama terkait dengan masalah pengambilalihan kendaraan dan perilaku agen penagihan, karena juga di lapangan dua hal yang sering terjadi dan sangat merugikan bagi debitur, karena dimulai dari perjanjian yang tidak adil atau aturan yang tidak adil, serta dari praktik, praktik umum yang melanggar hukum dan dilanggar oleh pelakunya sendiri.<sup>9</sup>

Bahwasannya kebiasaan pelaporan dalam hal jasa keuangan dan utamanya persoalan pada *leasing*, ahli memiliki sudut pandang dengan melihat secara kausalitas (sebab akibat) maupun secara sistemik. Melihat dengan cara kasuistik berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kreditur atau mungkin juga dari pihak debitur dalam kasus yang sama. Akan tetapi ahli melihat bahwa kasus-kasus yang sering marak terjadi berawal mula dari ketidakadilan aturan, baik dalam Undang-Undang, mungkin juga terjadi di dalam aturan-aturan yang terdapat di OJK. Aturan lain juga berpotensi dengan hal yang serupa, seperti halnya aturan kementerian keuangan, atau Undang-Undang lainnya yang berakibat adanya tumpah tindak regulasi yang sudah ada.<sup>10</sup>

Misalnya, Undang-Undang perlindungan konsumen dengan Undang-Undang sektoral lain yang masih berlaku, sampai sekarang ini masih banyak ditemukan aturan dan regulasi yang masih bertentangan, Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Sleman: Garudhawacana, 2015, 86.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

perlindungan konsumen memang dapat dikatakan sebagai UU yang bersifat generik, bukan Undang-Undang yang bersifat spesifik. Kemudian menurut ahli ada salah satu kasus dalam bidang asuransi yang menjerat produsen asuransi dengan cara menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, padahal perlu diketahui ada regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang Asuransi. Menurut pendapat YLKI sebagai sebuah lembaga konsumen, sah-sah saja apabila seorang konsumen memilih menggunakan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena tidak dilarang.

Ahli juga menyatakan mengapa pihak DPR atau pihak Pemerintah tidak melakukan harmonisasi sama sekali sehingga tidak ada Undang-Undang yang saling tumpang tindih atau bertentangan. Dalam kasus *leasing* yang marak terjadi, mengenai pihak kreditur melakukan penarikan ketika pihak debitur menunggak atau gagal melakukan pembayaran, apabila dilihat secara kasuistik dan dengan cara perdata, sebetulnya memang murni kesalahan dari pihak debitur, akan tetapi juga patut dilihat juga latar belakang yang mengakibatkan pihak debitur melakukan penunggakan.<sup>11</sup>

Ahli kemudian menyatakan terhadap pihak debitur yang tidak mampu untuk membayar tagihan atau lebih dikenal Dengan kredit macet sebelum aturan jaminan fidusia, cara yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menarik kendaraan konsumen mereka lebih ekstrim, seperti halnya dengan penarik, dan ini tidak mengenal tempat, bahkan kendaraan yang digunakan kemudian diderek secara paksa dan dimuat ke dalam truknya atau jika kendaraan roda dua diambil kemudian dibawa pergi tanpa menunjukkan perjanjian fidusia. Banyak orang tidak mengerti bahwa ketika mereka membuat perjanjian dengan pihak leasing, dia hanya akan menyewa dan membeli, yang sebenarnya terjadi dia hanya menyewakan kendaraan yang dia gunakan. Setiap bulan ia harus membayar sewa kendaraannya, sehingga apabila ia menunggak padahal hanya tinggal dua bulan lagi, kendaraannya akan diambil paksa oleh kreditur. Ini adalah peraturan yang sangat tidak adil bagi debitur, di satu sisi lain pihak debitur telah melakukan pembayaran uang muka yang telah ditentukan, namun ketika

---

<sup>11</sup> J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002,197.

dia menunggak ditengah jalan padahal kendaraan yang telah dia pakai sudah mau lunas, kurang dua kali pembayaran pun tanpa ampun akan diambil oleh pihak kreditor. Hal tersebutlah yang membuat pihak debitur merasa dirugikan, sebab tidak ada asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam kasus tersebut.<sup>12</sup>

Kemudian terkait dengan isi putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 tentang eksekusi objek jaminan fidusia telah memutuskan bahwasannya permohonan pihak debitur dalam hal uji materiil pasal 15 ayat (2) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia di kabulkan oleh para hakim mahkamah konstitusi. Dan terkait penetapan perbuatan wanprestasi tidak boleh di akukan secara sepihak oleh pihak kreditor melainkan dengan cara kesepakatan bersama antara para pihak yang terikat dalam perjanjian, yaitu pihak debitur dan pihak kreditor. Adapun tentang hak dan kewajiban untuk pihak debitur dalam hal pembayaran angsuran juga perlu dicermati agar tidak timbul kesalahfahaman antara pihak debitur dan pihak kreditor.<sup>13</sup>

## **2. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berisi Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia**

Salah satu Kewenangan dari MK adalah mempunyai hak dalam melakukan pertimbangan hukum. Kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tidak hanya itu didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berisi tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berisi tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat yang pertama dan terakhir yang mana putusan tersebut bersifat final untuk menguji

---

<sup>12</sup> H Zaeni Asyhadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, 79.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/puu-xvii/2019

Undang-Undang secara materiil maupun formal terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Berdasarkan aturan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disertai dengan penjelasannya, bahwa yang diperbolehkan dalam Mengajukan permohonan pengujian UUD 1945, yaitu mereka yang meyakini bahwa hak dan kekuasaan konstitusional yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, antara lain:

- a. Seluruh warga Negara Indonesia
- b. Kelompok masyarakat Hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang
- c. Badan hukum yang bersifat public maupun privat
- d. Lembaga Negara

Maka dengan demikian, sebagai seorang pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945 diwajibkan untuk menjelaskan antara lain:

- a. Posisi sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang menurut Pasal 51 (1)
- b. Yang terpenting ada atau tidaknya kerugian hak serta kewenangan konstitusionalnya sesuai yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 karena diberlakukannya suatu Undang-Undang.<sup>15</sup>

Bahwasannya setelah mencermati prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian Jaminan Fidusia, Kemudian Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan atas asas keadilan dan asas kepastian hukumnya yang menjadi salah satu syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari suatu Undang-Undang , dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai salah satu bentuk perlindungan Hukum bagi para pihak yang menjadi subjek hukum serta objek hukum benda yang menjadi jaminan didalam perjanjian Jaminan Fidusia.

Latar belakang terjadinya perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak debitur dan pihak penerima fidusia. Pemberian hak fidusia kepada seorang kreditur oleh seorang

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

debitur merupakan suatu bentuk hubungan hukum pinjam-meminjam yang berhak diperoleh kreditur dari segi pemenuhan pelunasan utang debitur. Ini adalah kesepakatan utama yang bertujuan untuk memastikan hal itu. Hal ini dilakukan dengan melakukan jaminan fidusia. Salah satu ciri yang nyata dari akad jaminan fidusia adalah pelepasan hak milik atas benda yang kemudian akan dijadikan jaminan fidusia, sehingga apakah benda yang berada di bawah penguasaan debitur benar-benar telah berbalik secara hukum diakui sebagai penguasaan fisik masih di bawah penguasaan debitur atas asas amanah, tetapi atas milik kreditur.<sup>16</sup>

Selain itu, jika dicermati lebih dalam, yang menjadi pokok dalam perjanjian fidusia adalah barang bergerak dan tidak bergerak, sepanjang tidak dikenakan pada hipotek, maka subyek hukum perjanjian itu adalah debitur dan kreditur. Oleh karena itu, ketiga unsur di atas, yaitu debitur, kreditur, dan objek jaminan fidusia, harus diberikan perlindungan hukum berupa kepastian hukum dan ketidakberpihakan. Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan sejauh mana UU jaminan fidusia serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perjanjian fidusia telah berperan dalam mencapai perlindungan hukum berupa undang-undang dengan mengidentifikasi permasalahan dalam perjanjian fidusia serta dalam kepastian dan keadilan hukum para pihak terikat oleh perjanjian.<sup>17</sup>

Memperoleh gambaran lengkap yang dapat digunakan untuk menilai apakah terdapat persoalan terkait kepastian hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia atau bentuk perlindungan hukum berupa keadilan. Maka tidak dapat dilepaskan dari esensi norma-norma yang mengatur tentang sifat perjanjian jaminan fidusia utamanya terhadap norma pasal yang dipermasalahkan oleh para pemohon yaitu dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Norma tersebut bersifat fundamental, disebabkan dari norma yang terkandung dalam Pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilakukan sendiri oleh pihak kreditur yang kemudian malah menimbulkan

---

<sup>16</sup> Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*. Malang: Bayumedia 2011, 165-166

<sup>17</sup> Marulak Pardede, *Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Pengayoman 2008, 202

banyak permasalahan, baik berkaitan dengan implementasi di lapangan maupun dengan konstitusionalitas.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pertimbangan Berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang memberikan titel eksekutorial terhadap sertifikat jaminan fidusia dan memiliki persamaan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Didalam sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan perlu adanya putusan dari pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara hukum perdata dan proses pelaksanaan eksekusi dilakukan sama persis dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara sederhana dapat diketahui bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang kuat terhadap pihak kreditur, dikarenakan sertifikat fidusia langsung dapat bekerja sewaktu-waktu ketika pihak debitur telah melakukan wanprestasi. Didasarkan Secara hukum, dalam kontrak perjanjian fidusia, hak milik telah berubah menjadi hak kreditur, sehingga kreditur dapat mengambil objek jaminan dan melelangnya atau menjualnya kepada siapa pun.

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berisi Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia**

Secara sederhana bahwasannya Jaminan Fidusia adalah suatu jaminan khusus kebendaan yang memberikan kedudukan serta diutamakan terhadap penerima fidusia, dibandingkan dengan jaminan kreditur-kreditur yang lainnya. Hak khusus yang dimiliki oleh pihak penerima fidusia tentu berbeda dengan kreditur lainnya yang tidak memiliki benda yang akan dijadikan sebagai agunan. Mereka yang tidak memiliki benda khusus untuk digunakan sebagai jaminan atau memiliki alasan yang sah untuk didahulukan lebih dikenal dengan sebutan kreditur konkuren. Berbeda dengan kreditur preferen yang mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutang. Sedangkan kreditur konkuren mereka memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur-kreditur lainnya juga memiliki hak yang seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang yang

dimiliki. Dalam hal ini, Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata membuat ketentuan khusus. Pasal 1131 KUHPerdata diartikan sebagai berikut:

*“Segala sesuatu kebendaan pihak debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun baru akan ada dikeudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala sesuatu perikatan perseorangan”.*

Kemudian didalam Pasal 1132 KUH Perdata telah menjelaskan seperti dibawah ini:

*“Kebendaan tersebut akan menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan dari penjualan benda itu nantinya akan dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali jika diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.*<sup>18</sup>

Dikarenakan jaminan fidusia adalah jaminan yang khusus Seperti halnya jaminan khusus besar lainnya seperti gadai, dan hipotek, pihak yang menerima jaminan memiliki hak-hak khusus yang diberikan oleh undang-undang relatif terhadap kreditur yang merupakan pemegang jaminan umum. Hak khusus yang dimiliki oleh penerima fidusia agar mudah dilaksanakan apabila debitur wanprestasi untuk memperoleh pelunasan utang, dan hal ini juga berlaku bagi penerima jaminan kebendaan khusus lainnya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan bentuk agunan lainnya, kreditur lebih bersedia memberikan pinjaman kepada debitur yang bersedia memberikan apa yang telah diidentifikasi sebagai jaminan atas utangnya. Lembaga perbankan bahkan mulai mengajukan permohonan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengeluarkan pinjaman kredit berdasarkan adanya agunan. Sejak zaman Belanda, Indonesia sebenarnya telah menerapkan jaminan amanah menurut prinsip-prinsip hukum. Jaminan perwalian muncul untuk menyelesaikan masalah jaminan gadai, yang mensyaratkan pelepasan hak dari kuasa pegadaian sebagai syarat sahnya gadai. Persyaratan tersebut tentunya sangat sulit

---

<sup>18</sup> Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, Malang: Bayumedia, 2011, 107-108.

dipenuhi oleh debitur, karena debitur juga membutuhkan barang jaminan untuk menjalankan kegiatan usaha yang digelutinya.<sup>19</sup>

Maka masalah ini memunculkan cara penanggulangannya melalui lembaga fidusia yang sudah ada lagi pada zaman Romawi. Kreditur tidak perlu melepaskan penguasaan barang jaminan, tetapi cukup dengan mengalihkan kepemilikan barang jaminan kepada kreditur, sehingga skema perlindungan tersebut dikenal dengan istilah *fiduciary eigendom overdraft* (FEO), yang selanjutnya disebut fidusia. Meskipun berdasarkan kasus hukum, lembaga jaminan fidusia dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan subjek jaminan, yang tidak perlu dilepaskan dari kekuasaan debitur, lembaga penjaminan tetap harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan prosesnya. mekanisme pemberlakuan benda tersebut, yaitu membiarkannya sebagai gadai yang digunakan. Ketiadaan pengaturan tentang eksekusi benda yang dijadikan jaminan fidusia menyebabkan lembaga penjaminan tidak lagi menarik bagi kreditur. Oleh karena itu, untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi berbagai kepentingan<sup>20</sup>

Tentu saja berbeda dengan jaminan umum berdasarkan ketentuan Undang-undang, Jaminan Fidusia terjadi karena disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih jelas lagi bahwa Perjanjian Fidusia merupakan suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* (menindak lanjuti) dari suatu perjanjian pokok, yaitu suatu perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian fidusia sebenarnya merupakan perjanjian yang tidak berdiri sendiri, tetapi keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok dihapus, maka Perjanjian Fidusia juga otomatis terhapus.<sup>21</sup>

Sebagai perjanjian akses (tindak lanjut), adanya jaminan fidusia yang pertama kali disepakati dalam perjanjian induk dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan kepastian hukum kepada kreditur untuk membayar kembali

---

<sup>19</sup> H Utang Rosyidin, H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Konstitusi*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, 178.

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

pinjaman debitur yang telah menjadi kewajiban debitur. Atas dasar ini, jaminan debitur merupakan anti realisasi dari kewajiban kreditur untuk memberikan pinjaman, sehingga terbentuk kesepakatan yang adil. Perjanjian yang adil merupakan pokok bahasan dalam hukum kontrak, yang bersifat timbal balik dan merupakan perwujudan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338(3) KUHPerduta. Tanpa jaminan, akan sulit bagi kreditur untuk memperoleh hak-hak yang ditetapkan apa yang ada pada perjanjian, sementara pihak debitur telah mendapatkan haknya yaitu berupa pinjaman yang harus diberikan oleh pihak kreditur. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip pertukaran yang adil.

Untuk menjamin ada atau tidaknya pertukaran yang adil dalam perjanjian hutang-piutang, maka dari pihak kreditur memerlukan yang namanya jaminan pelunasan kewajiban debitur. Jaminan ini akan menjadi efektif apabila pihak krediturKemudahan eksekusi. Oleh karena itu, ciri umum dari jaminan yang penting secara kontraktual adalah kemudahan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi. Hal ini berlaku untuk fidusia, gadai, hipotek dan hak tanggungan. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk memastikan pembayaran debitur dilakukan seperti yang tercantum dalam kontrak utama, yaitu dalam bentuk kontrak pinjaman.<sup>22</sup>

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan penjaminan bukanlah untuk sewenang-wenang merampas harta milik debitur, tetapi debitur untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan isi perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, jika debitur wanprestasi, kreditur tidak dapat memiliki benda tersebut sebagai jaminan. Menurut Pasal 1154 KUHPerduta tentang gadai, Pasal 1178 (1) KUHPerduta tentang jaminan hipotek, Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan dalam Pasal 33 UU yang sama.<sup>23</sup>

Karena suatu jaminan kebendaan khusus diberikan atas dasar kesepakatan mengenai pokok yang dimiliki oleh debitur, maka pokok hipotek yang diberikan oleh debitur kemudian

---

<sup>22</sup> HS. H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2012, 65-66

<sup>23</sup> Marulak Pardede, *Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Pengayoman 2008, 111-112

akan diserahkan kepada kreditur secara sukarela. Oleh karena itu, atas dasar ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban debitur yang diatur dalam perjanjian, dalam rangka pelaksanaan proses mekanisme eksekusi, penyerahan barang sebagai jaminan akan menjadi kewajiban debitur di masa yang akan datang. Hal ini merupakan bentuk itikad baik oleh debitur dalam melaksanakan setiap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Tidak beralasan bagi debitur untuk menghalangi kreditur memenuhi pokok jaminan fidusia yang seharusnya diberikan secara sukarela oleh debitur.

Setelah dibiayai oleh penjamin, pihak yang paling berkepentingan adalah kreditur. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kreditur telah memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak, yaitu telah mengeksekusi dana pinjaman, tetapi debitur belum memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak. Oleh karena itu, kreditur memiliki harapan yang tinggi terhadap efektifitas penjamin untuk menjamin terpenuhinya kewajiban debitur untuk membayar. Pada dasarnya penjamin harus menarik kreditur untuk mendanai debitur dalam bentuk pinjaman dan memastikan bahwa debitur harus membayar atau membayar kembali utang dalam jangka waktu tertentu. J Satrio telah menyatakan bahwa hukum penjaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang penjaminan. Sedangkan menurut Hartono Hdisaputro, jaminan adalah sesuatu yang ditawarkan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin bahwa debitur memiliki kepercayaan untuk melaksanakan kewajibannya dalam pinjaman di kemudian hari. Dengan demikian, jelaslah bahwa diperlukan lembaga penjaminan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum, khususnya bagi kreditur, bahwa debitur akan sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya. Tanpa hal tersebut tentunya kreditur enggan memberikan dana pinjaman kepada debitur.

Frieda Husni Hasbullah didalam buku yang berjudul “*Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan*” menyatakan bahwa: Isu-isu yang mengemuka sebelum berlakunya UU No. 42 tentang Perwalian tahun 1999 Permasalahan yang diuraikan antara lain:

- a. Tidak terdaftar. Apabila benda jaminan fidusia tidak didaftarkan, dapat timbul ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak ketiga yang ingin menguasai kepemilikan benda jaminan tersebut. Akan tetapi, belum dapat dipastikan

apakah status benda dalam kuasa debitur yang dijadikan jaminan. Jika debitur tidak jujur atau tidak mempunyai wewenang atas apa yang dijaminakan, maka kreditur tidak akan dilindungi.

- b. Terkendala sulitnya dalam pelaksanaan eksekusi. Apabila pihak debitur melakukan wanprestasi maka pihak kreditur mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi dikarenakan tidak adanya aturan terkait eksekusi jaminan fidusia khususnya yang berkaitan dengan parate eksekusi
- c. Kemungkinan dengan penyalahgunaan agunan. Karena benda yang digadaikan masih berada di bawah penguasaan debitur, maka sangat rentan dengan adanya atau beralihnya perjanjian titipan kepada pihak lain.<sup>24</sup>

Bahwasannya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka permasalahan-permasalahan tersebut telah mendapatkan regulasinya sehingga dengan demikian telah memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Terkait dengan pendaftaran Fidusia telah diatur dalam bagian kedua mulai Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Termasuk ketentuan pelarangan Fidusia ulang dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sedangkan untuk eksekusi telah diatur dalam BAB V mulai Pasal 29 sampai Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>25</sup>

Berdasarkan risalah pembahasan sidang RUU Fidusia di DPR RI dapat diketahui tidak adanya pengaturan yang mengatur tentang eksekusi sebelum di berlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengakibatkan banyaknya kredit macet. Hal tersebut dikarenakan sulitnya melaksanakan eksekusi sebelum di berlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kesulitan tersebut kini dapat teratasi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya permasalahan sebelum di terbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

---

<sup>24</sup>Fierda Husni Abdullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Cet 2, Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005, 122

<sup>25</sup> A Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Abadi, 2015, 177.

merupakan masalah eksekusi. Setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka mengenai hal eksekusi telah diatur dalam BAB IV mulai Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Salah satu bentuk Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Penjaminan fidusia yaitu tentang pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak diperkenankan untuk dipisahkan dengan aturan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>26</sup>

Salah satu ciri khas dari jaminan khusus kebendaan adalah sangat mudah dalam pelaksanaan proses mekanisme eksekusinya. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa didalam jaminan khusus kebendaan, pihak debitur telah mengikatkan dirinya dengan pihak kreditur untuk memberikan jaminan secara khusus kepada pihak kreditur berupa benda-benda tertentu yang dimiliki oleh pihak debitur guna menjamin kewajiban dari pihak debitur sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pokok jika pihak debitur telah malakukan wanprestasi. Selain barang-barang yang secara tegas dimaksudkan untuk dijadikan jaminan, perjanjian penjaminan khusus juga mengacu pada hubungan khusus antara debitur dan kreditur yang didasarkan atas kesepakatan bersama. Proses penegakannya harus diatur secara khusus dan tentunya berbeda dengan proses penegakan kontrak penjaminan pada umumnya. Eksekusi sederhana dirasa adalah suatu hal yang sangat penting dengan tujuan agar menarik pihak kreditur untuk memberikan Kreditur dalam bentuk pinjaman karena keyakinan dan kepastian hukum bahwa kreditur akan membayar kewajiban debitur melalui hasil jika debitur segera memenuhi kewajiban kontrak dan gagal untuk memenuhinya. Eksekusi subjek yang menjadi subjek agunan. Tanpa fitur ini, kreditur tentu enggan mendanai debitur dalam bentuk pinjaman atau utang. Selain itu, jaminan fidusia meliputi barang bergerak yang harga jualnya tidak bernilai tinggi jika dibandingkan dengan barang tetap. Oleh karenanya jangan sampai pihak kreditur dirugikan karena biaya untuk melakukan proses eksekusi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bendanya. Salah satu kemudahan

---

<sup>26</sup> Andi Prajitno, *Hukum fidusia:Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, Malang: Bayumedia 2011, 97

untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia yaitu dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia *Junto* Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pencantuman titel eksekutorial diluar dari putusan hakim pengadilan sebetulnya bukan suatu hal yang baru. Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebenarnya pencantuman tersebut telah ada dalam Pasal 224 HIR dan 258RBG. Pasal ini memuat tentang pengurusan Sertifikat, surat asli hipotek dan surat utang yang dikuatkan dihadapan notaris Indonesia. kepala surat tersebut menggunakan perkataan “Atas nama Undang-Undang” yang memiliki kekuatan sama dengan putusan hakim, apabila surat yang demikian itu tidak diindahkan dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya akan dilangsungkan dengan perintah dari pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Didalam grosse akta terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai titel eksekutorial sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Dengan titel eksekutorial itu, suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial yang tercantum dalam sebuah sertipikat jaminan fidusia, pihak kreditur tidak perlu lagi melakukan gugatan yang diajukan ke pengadilan dalam rangka untuk mengeksekusi yang nantinya tidak efektif dan efisien.<sup>27</sup>

Pencantuman hak penegakan di luar putusan pengadilan juga diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menjelaskan tentang hak tanggungan. Seperti halnya jaminan fidusia, hak penegakannya ada pada sertifikat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memberikan hak penegakan kepada penjamin. Yang membedakan dengan aturan HIR dan/Rbg adalah berisi title eksekutorial. Dalam HIR/Rbg, alamat eksekutif tercantum pada hipotek dan instrumen utang pokok, sedangkan di Korporasi Penjaminan fidusia dan Hipotek, alamat eksekutif tercantum pada sertifikat fidusia dan hipotek. Oleh karena itu, kreditur

---

<sup>27</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Sleman: Garudhawaca 2015, 71-73

tidak perlu mengajukan gugatan di pengadilan untuk menegakkan pokok jaminan kredit. Jika debitur ingkar janji (wanprestasi), kreditur akan menjadi subjek jaminan fidusia karena dalam jaminan tersebut terkandung kata-kata “menuntut keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini secara langsung setara dengan keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

Bagi kreditur fidusia, pencantuman gelar eksekutif dalam sertifikat sangat penting karena subjek obligasi fidusia pada umumnya adalah barang-barang milik debitur. Jika debitur tidak mau dengan sukarela menyerahkan barang jaminan yang masih ada padanya sebagai bagian dari pemberlakuan, kreditur dapat melakukan upaya lebih lanjut untuk menegakkan hak tanggungan dengan mengajukan pengajuan penegakan ke pengadilan. Tanpa aturan dalam hal ini, kreditur akan enggan memberikan dana kredit kepada debitur. Hal ini tentunya akan sangat merugikan debitur, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang memiliki barang bergerak, karena kreditur akan menempuh bentuk jaminan lain yang tentunya lebih menjamin kepastian hukum dan penegakan yang lebih mudah.<sup>29</sup>

Pelaksanaan perintah pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam sertifikat obligasi perwalian, termasuk pelaksanaan pembayaran sejumlah uang, hasil dari formulir. Hal ini dijabarkan oleh M. Yahya Harahap dalam karyanya yang berjudul *The Scope of the Civil Execution Problem*. M. Yahya Harahap telah menjelaskan bahwa pelaksanaan pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan pada putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan pada suatu instrumen dalam bentuk tertentu yang di mata hukum “setara” dengan putusan akhir yang bersifat tetap. putusan pengadilan, meliputi : Akta Pengakuan Hutang , Akta Hak Tanggungan , Hipotek dan Penjaminan fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia juga dapat dilakukan dengan melalui parate eksekusi yang mana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia ayat (1) pada huruf b dan c. Hal ini

---

<sup>28</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2002, 135-136

<sup>29</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Sleman: Garudhawaca 2015, 99

berbeda dengan pelaksanaan titel eksekutorial yang memungkinkan pihak kreditur melakukan upaya paksa melalui permohonan pengajuan eksekusi melalui pengadilan, parate eksekusi dilakukan tanpa bantuan dari pihak pengadilan melainkan atas kekuasaannya sendiri. Berdasarkan sejarahnya, kewenangan tersebut diberikan kepada pihak kreditur dikarenakan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan memakan waktu dan cukup mahal. Jika kreditur dengan jaminan khusus tidak menawarkan pembayaran yang cepat dan murah, maka bank dan lembaga keuangan resmi khawatir mereka akan enggan memberikan kredit mikro kepada debitur karena khawatir biayanya rendah. Pelunasan akan dibebankan tidak seimbang dengan jumlah yang ditagih. Jika ini terus terjadi, di khawatirkan anggota masyarakat yang rentan atau kecil yang sangat membutuhkan untuk meminjam uang akan lari ke rentenir.<sup>30</sup>

Selain dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, parate eksekusi juga telah diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata mengenai jaminan gadai, di atur juga dalam Pasal 1178 KUH Perdata mengenai Hipotik serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan. Selain ketentuan dari Hipotik yang mendasarkan kewenangan parate eksekusi yang didasarkan terhadap perjanjian. Maka kewenangan dari parate eksekusi yang telah diberikan kepada Gadai, Fidusia serta Hak Tanggungan yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Telah diaturnya kewenangan parate eksekusi dalam ketentuan jaminan khusus terhadap kebendaan lainnya selain jaminan fidusia menjelaskan tentang betapa pentingnya pengaturan parate eksekusi dalam sebuah lembaga jaminan khusus kebendaan, Hal tersebut guna menjamin kemudahan serta kepastian hukum bagi pihak kreditur dalam melaksanakan eksekusi apabila pihak debitur telah melakukan wanprestasi.<sup>31</sup>

Kewenangan dalam melakukan eksekusi itu terdapat pada pihak kreditur yang mana hal tersebut adalah otoritas bersyarat. Hanya jika debitur wanprestasi, kreditur dapat melaksanakan pokok jaminan fidusia. Untuk digolongkan

---

<sup>30</sup> HS, H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2012, 77-78.

<sup>31</sup> M Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, 86.

sebagai wanprestasi, kreditur perlu memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdota. Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau melalui akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan hukum tetap dari perikatan itu sendiri, yaitu jika perikatan ini dapat mengakibatkan pihak debitur dianggap lalai lewatnya waktu yang telah ditentukan melalui kesepakatan. Oleh karenanya, Jika debitur tidak menepati janjinya dalam jangka waktu yang telah disepakati, debitur dapat dianggap lalai. Jika seorang kreditur telah memberikan peringatan kepada debitur, akan mudah untuk membuktikannya. Jika ada perselisihan tentang siapa berutang apa kepada siapa, kreditur harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan tiga faktor berikut dalam keputusan kami.:

- a. Jika kasus ingkar janji sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan pengadilan, maka kemudahan penegakan yang diberikan oleh ketentuan undang-undang kehilangan maknanya;

Kemungkinan bahwa kreditur akan bertindak sewenang-wenang untuk menetapkan wanprestasi debitur sangat kecil kemungkinannya. Secara umum, perjanjian pinjaman merupakan perjanjian komersial yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Ketika kreditur mengambil keputusan untuk melakukan penyitaan, sebenarnya kreditur menderita kerugian karena tidak memperoleh keuntungan yang layak jika akad tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan pembayaran yang disepakati.<sup>32</sup>

- b. Jika kreditur dengan sewenang-wenang memutuskan untuk mencegat debitur, debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum.

Meskipun tujuan sebenarnya dari mendirikan lembaga keamanan fisik swasta adalah untuk melindungi kepentingan semua kreditur pihak yang menyediakan dana dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam, akan tetapi ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia juga tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan para pihak secara seimbang termasuk kepentingan dari pihak debitur. Adapun perlindungan yang akan diberikan kepada pihak debitur adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> H.R.T Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdikary, 2010, 45.

- 1) Apabila objek jaminan fidusia belum kunjung terdaftar, kreditur belum memiliki hak jaminan fidusia, yang meliputi hak untuk melaksanakan barang yang dijamin, jika debitur kedapatan wanprestasi.
- 2) Kekuasaan penegakan adalah kekuasaan bersyarat. Kreditur dapat melaksanakan obyek jaminan fidusia jika debitur lalai memenuhi kewajibannya.
- 3) Undang-undang tidak memberikan wewenang kepada kreditur untuk melakukan upaya eksekusi tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Pemindehan barang-barang yang dititipkan oleh debitur dapat mengakibatkan kreditur dapat mengambil tindakan penegakan hukum jika debitur tidak dengan sukarela menyerahkan barang-barang yang dititipkan itu. Pemaksaan yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur dalam lingkup penegakan hukum tanpa melibatkan pejabat yang berwenang, namun dalam hal ini pengadilan karena penegakan perintah penegakan dan keterlibatan polisi. Sehubungan dengan terjaminnya pemberlakuan materi pokok Jaminan Fidusia, Polri mengeluarkan Surat Perintah Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang aparat kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan pengamanan dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia. Padahal Fidusia merupakan suatu bentuk peralihan hak milik dalam suatu sistem kepercayaan yang ada didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dengan demikian hal tersebut tidak dapat menimbulkan kewenangan bagi pihak kreditur dalam hal melakukan upaya secara paksa serta mandiri tanpa perlu adanya bantuan dari pihak yang memiliki wewenang. Bukankah kreditur harus bersama yang memiliki wewenang seperti pengadilan atau aparat kepolisian dalam rangka untuk mengambil alih benda miliknya sendiri apabila pihak lain yang sedang menguasai tidak secara sukarela menyerahkan kepada pemilikinya.<sup>33</sup>
- 4) Setiap upaya untuk melakukan eksekusi diluar cara yang telah ditentukan dalam Pasal 29 dan Pasal 31

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika 2011, 125

akan secara otomatis batal demi hukum. Pembatasan cara melakukan upaya eksekusi tersebut telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut sangat jelas memiliki maksud untuk melindungi pihak debitur dari kesewenang-wenangan pihak kreditur dalam melakukan eksekusi.<sup>34</sup>

- 5) Larangan dalam hal memiliki benda yang nantinya dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maksud dari ketentuan tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk melindungi pihak debitur dari kesewenang-wenangan pihak kreditur. Dengan ketentuan dari Pasal tersebut objek jaminan fidusia hanya dimungkinkan untuk dijual. Harga jual tersebut digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Jika ada yang tersisa, kreditur harus mengembalikannya kepada debitur. Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian fidusia.<sup>35</sup>

## 2. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Yang Berisi Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Pertimbangan didalam persepektik aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam Norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatas tidak memperlihatkan adanya pemberian perlindungan hukum yang dirasa seimbang antara pihak debitur dan pihak kreditur, baik keadilan sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan. Karena berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam pasal tersebut berimplikasi dapat langsung melaksanakan eksekusi seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap oleh pihak kreditur tanpa perlu adanya bantuan dari pihak pengadilan untuk pelaksanaan eksekusinya. Hal ini menunjukkan di satu sisi adanya suatu hak yang bersifat eksklusif yang telah diberikan kepada pihak kreditur dan di sisi yang lainnya terjadi

---

<sup>34</sup> J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, 127.

<sup>35</sup> A Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2015, 133.

pengabaian hak dari pihak debitur yang seharusnya juga perlu mendapatkan perlindungan hukum yang sama sesuai asas *equality before the law* (persamaan dimata hukum). Pihak debitur juga memiliki hak untuk mendapatkan Kesempatan untuk membela diri atas dugaan perilaku wanprestasi dan kesempatan untuk memperoleh hasil dari penjualan pokok jaminan kredit dengan harga yang wajar. Ini adalah penilaian yang akan dibuat tentang terjadinya default. Ini akan diputuskan hanya oleh penerbit dokumen ini. Oleh pihak kreditur tanpa memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk melakukan sanggahan atau pembelaan.<sup>36</sup>

Menimbang berkenaan dengan pertimbangan dalam hal tidak ditemukannya perlindungan hukum yang seimbang pada pihak kreditur dan pihak debitur didalam perjanjian fidusia sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengaitkan hal tersebut disertai dengan prinsip penyerahan hak milik objek jaminan fidusia oleh pihak pemberi fidusia dalam hal ini debitur kepada penerima fidusia dalam hal ini kreditur. Asas penyerahan hak milik yang berkaitan dengan benda fidusia menunjukkan bahwa syarat-syarat perjanjian jelas-jelas menguntungkan kreditur karena debitur dalam kedudukan yang membutuhkan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan, disetujuinya isi dari perjanjian fidusia oleh pihak kreditur yang sesungguhnya dalam keadaan tidak bebas atau mau tidak mau dalam memutuskan kehendak. Khususnya terhadap pihak debitur , padahal yang namanya kebebasan berkehendak dalam sebuah perjanjian adalah salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan suatu perjanjian, terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>37</sup>

Kemudian pertimbangan hukum terkait kurangnya kepastian hukum, baik yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, maupun jangka waktu dimana debitur dinyatakan wanprestasi dan hilangnya kesempatan debitur untuk menjual barang yang dititipkan dengan harga yang wajar di samping perbuatan-perbuatan kekerasan dan paksaan dari orang lain. Mengaku sebagai pihak yang berhak menagih dari

---

<sup>36</sup> HS, H. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada 2012, 109

<sup>37</sup> Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2007, 205

debitur bahkan menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh kreditur yang mengakibatkan rusaknya martabat debitur. Hal tersebut merupakan bukti adanya permasalahan inkonstitusional yang bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Karena, jika sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan kewenangan dilaksanakannya proses eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan, maka prosedur dan tata cara eksekusi harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 196 HIR atau dalam Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, pelaksanaan eksekusi tidak diperkenankan dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau dalam Pasal 208 RBg adalah sebagai berikut:

*“Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai dalam memenuhi keputusan tersebut dengan jalan damai, maka pihak yang menang memasukkan permohonan, baik secara lisan maupun dengan menggunakan surat kepada ketua pengadilan negeri yang disebutkan pada ayat pertama Pasal 195, untuk menjalankan putusan tersebut, ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan serta memberikan peringatan agar memenuhi putusan tersebut dalam tempo yang telah ditentukan oleh ketua, yang sekurang-kurangnya selama delapan hari.”*

Kemudian penting untuk ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, tanpa mempunyai maksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pihak kreditur selaku penerima fidusia, sehingga penerima fidusia dapat melakukan pelaksanaan eksekusi sendiri terhadap barang yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia oleh pihak debitur, demi keadilan serta saling seimbang nya hukum antara pihak kreditur dan pihak debitur dan juga untuk menghindari kesewenang-wenangan dari pihak kreditur dalam melakukan eksekusi, Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan hukum tentang Hak berupa eksklusif yang dimiliki oleh pihak kreditur masih tetap melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dalam hal kepastian waktu mengenai penentuan wanprestasi pada pihak debitur dan

debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak kreditur yang kemudian akan dilakukan lelang atau dengan proses penjualan. Dengan kata lain, pihak debitur mengakui sendiri telah melakukan wanprestasi sehingga tidak ada alasan untuk menyerahkan barang yang telah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kepada pihak kreditur. Dengan demikian hak konstitusionalitas pihak debitur dan pihak kreditur terlindungi secara seimbang.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999